



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR : Un.3/PP.02.3/1658/2017**

**TENTANG
PENGURUS ORGANISASI MAHASISWA INTRA KAMPUS (OMIK) TINGKAT UNIVERSITAS
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2017**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa kegiatan kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka perlu diangkat Pengurus Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) tingkat Universitas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Pengurus Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) tingkat Universitas Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 2004 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2008 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
5. KMA Nomor 65 tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1741 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
7. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.3/PP.07.6/5919/2015 tentang Pedoman Umum Pemilihan Pengurus Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Memperhatikan** : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2017 No. DIPA-025.04.2.423812/2017, tanggal 07 Desember 2016.
2. Surat Ketetapan dari Komisi Pemilihan Umum Universitas (KPU-U) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017 Nomor : Un.03.SK.10/29/KPU-U.RM/03.2017 tanggal 3 April 2017.
3. Surat Keputusan dari masing-masing Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENGURUS ORGANISASI MAHASISWA INTRA KAMPUS (OMIK) TINGKAT UNIVERSITAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2017**
- Pertama** : Nama-nama Pengurus Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) Tingkat Universitas pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2017 No. DIPA-025.04.2.423812/2017, tanggal 07 Desember 2016.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 10 April 2017

Rektor,



Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si
NIP. 19590101 199003 1 005

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor ;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
4. Kepala Bagian Keuangan
5. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Bendahara Pengeluaran;
7. Arsip.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Rektor
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : Un.3/PP.02.3/1658 /2017
Tanggal : 10 April 2017

TENTANG
PENGURUS ORGANISASI MAHASISWA INTRA KAMPUS (OMIK) TINGKAT UNIVERSITAS
SENAT MAHASISWA DAN DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2017

No	Lembaga	Nama	Jabatan
1	Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas	Moh. Irvan an Nizar	Ketua
		Dedi Dwi Setiawan	Sekretaris Jenderal
		Uswatun Khasanah Makluf	Bendahara
		Achmad Zaky Farid R	Ketua Advokasi dan Hukum
		Achmad Syauqi Ilal Jinan	Anggota Advokasi dan Hukum
		Mochamad Iqbal M.	Anggota Advokasi dan Hukum
		Lukman Hakim	Ketua Keorganisasian dan Kemahasiswaan
		Moch. Faizul Huda	Anggota Keorganisasian dan Kemahasiswaan
		Ubaidillah Abdel	Anggota Keorganisasian dan Kemahasiswaan
		M. Ilham Akbar	Ketua Administrasi dan Keuangan
		A. Malik Fajar	Anggota Administrasi dan Keuangan
		Muhammad Faishol	Anggota Administrasi dan Keuangan
		Muhammad Firmansyah Royadi	Ketua Komunikasi dan Informasi
Achmad Wildan Dimiyati	Anggota Komunikasi dan Informasi		
2	Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas	M. Dhiyauddin	Ketua

Rektor,



Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si
NIP. 19590101 199003 1 005

Lampiran 2 : Surat Keputusan Rektor
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : Un.3/PP.02.3/1658 /2017
Tanggal : 10 April 2017

TENTANG
PENGURUS ORGANISASI MAHASISWA INTRA KAMPUS (OMIK) TINGKAT UNIVERSITAS
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2017

No	Lembaga	Nama	Jabatan
1	Resimen Mahasiswa (MENWA)	Yusril Muzakri	Komandan
2	Pramuka	Misroni Alamsyah	Ketua Dewan Racana
3	Teater Komedi Kontemporer (TK2)	Muhamad Rizky Hermawan	Ketua
4	Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) Tursina	Hayuangga Tinno P	Ketua Umum
5	Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI)	Wakhid Tulus Putra Ariyanto	Ketua
6	Unit Olaharaga (UNIOR)	Hermawan Hardiansyah	Ketua Umum
7	Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M)	Moh. Abduttawwab Lahny	Direktur
8	Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) Inovasi	Wahyu Agung P.	Pemimpin Umum
9	Seni Religius (SR)	Ihsan Tholabi	Ketua
10	Ikatan Pencak Silat (IPS) Pagar Nusa	Abi Yasfi	Ketua Umum
11	Tae Kwon Do Indonesia	Taufik Zulhariansyah	Ketua
12	Komunitas Musik Studio Tiga (KOMMUST)	Moch. Misbachuddin	Ketua Umum
13	Simfoni FM	Hilmi Aulia Rahman	Director
14	Jhepret Club Fotografi	Dany Shofy Almubarak	Ketua
15	Koperasi Mahasiswa (KOPMA)	Achmad Nur Arifin	Ketua Umum
16	Paduan Suara Mahasiswa (PSM)	M. Irfani Muharram	Ketua Umum

Rektor,



Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si
NIP. 19590101 199003 1 005